

TATA TERTIB

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”)



PT. Express Transindo Utama Tbk (“Perseroan”)

*Jumat, 28 Juni 2024
Fave Hotel – Zainul Arifin
Jl. Kyai Haji Zainul Arifin No.15-17, Petojo Utara, Gambir
Jakarta 10130*

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 ("**Rapat**") akan dilangsungkan secara fisik dan elektronik melalui fasilitas *electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), serta dilakukan secara efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") Rapat akan dipimpin oleh Direktur Utama yang ditunjuk oleh Direksi Perseroan.
3. Yang berhak hadir atau mewakili dalam Rapat adalah:
 - a. Semua pihak yang hadir dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 05 Juni 2024 atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat sebagaimana tercantum dalam iklan Pemanggilan Rapat di situs web penyedia fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI), website Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id dan website perseroan www.expressgroup.co.id pada tanggal 06 Juni 2024. Sebelum memasuki ruang rapat, Kuasa dari Pemegang Saham tersebut agar terlebih dahulu menyerahkan surat kuasanya dan mengisi daftar pemegang saham yang telah disediakan.
 - b. Undangan adalah pihak yang bukan pemegang saham atau kuasanya yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang sah yang hadir atas Undangan Direksi atau Dewan Komisaris dan tidak berhak mengeluarkan suara.
4. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) ("E-Proxy").
5. Keikutsertaan Pemegang Saham dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Hadir secara langsung atau melalui kuasa dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. Hadir dengan akses langsung atau melalui kuasa dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
6. Pemegang Saham yang hadir secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> wajib melakukan registrasi kehadiran dengan memberikan deklarasi kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 27 Juni 2024 pukul 12.00 WIB. Adapun panduan proses registrasi dalam aplikasi eASY.KSEI dapat diunduh dalam tautan <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>, sub folder "Panduan eASY.KSEI – Pemegang Saham" Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
7. Pimpinan Rapat berhak meminta setiap orang yang ikut serta dalam Rapat membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat ini.
8. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menguraikan materi Rapat.
9. Kuorum Kehadiran

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh Pemegang

Saham atau Kuasanya yang sah, yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

10. Pemungutan Suara

Kehadiran Fisik:

- a. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik akan menerima surat suara pada saat registrasi dan pengisian daftar hadir.
- b. Setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah berhak memberikan suara. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari satu saham, maka ia atau kuasanya yang sah hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.
- c. Apabila terdapat instruksi dari Pemegang saham kepada Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa, maka Penerima Kuasa wajib memberikan suara sesuai dengan instruksi Pemegang Saham tersebut.
- d. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara dalam Rapat ini dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain. Prosedur pemungutan suara adalah sebagai berikut:

- Pertama: Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas kami akan mengambil surat suara yang telah diisi dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, dan Notaris akan mencatat suara tidak setuju yang dikeluarkan dalam Rapat.

- Kedua: Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang memberikan suara blanko akan diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas kami akan mengambil surat suara yang telah diisi dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, dan Notaris akan mencatat suara blanko yang dikeluarkan dalam Rapat.

- Ketiga: Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui Usulan Keputusan yang diajukan.

11. Untuk pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.

- a. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham dapat memberikan pilihan suara pada setiap mata acara Rapat pada waktu memberikan deklarasi kehadiran paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
- b. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat dapat menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan.
- c. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status '*Voting for agenda item no [] has started*'. Apabila Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk agenda/mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat berubah menjadi '*Voting agenda item no. [] has ended*', maka akan dianggap memberikan suara "Abstain" untuk mata acara yang bersangkutan.

12. Keputusan Rapat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 12 juncto Pasal 14 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, keputusan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

SUARA BLANKO (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

13. Tanya Jawab

Pada setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sebelum usulan keputusan sesuai mata acara Rapat yang bersangkutan dikemukakan, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat dipersilahkan untuk mengangkat tangan serta menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, selanjutnya para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah dapat langsung menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapatnya. Pertanyaan, pendapat ataupun saran yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibahas. Setelah disampaikan pertanyaan dan/atau pendapat maka Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan langsung menjawab atau menanggapi.
- b. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dan telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI, hanya dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dan diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili diikuti dengan pertanyaan yang diajukan. Pemberian pertanyaan dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah '*Discussion started for agenda item no. []*'.
- c. Forum tanya jawab akan dilangsungkan maksimal selama 5 menit untuk setiap mata acara Rapat, kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan Rapat. Mengingat keterbatasan waktu, maka dibatasi 3 (tiga) pertanyaan untuk para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham dalam setiap sesi tanya jawab per mata acara Rapat.

14. Tayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat

- a. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu tanggal 27 Juni 2024 pukul 12.00 WIB dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>)
- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam

aplikasi eASY.KSEI.

- c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat dan tidak dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
 - d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.
15. Sebelum Rapat selesai para pemegang saham atau kuasanya yang sah dimohon untuk tidak meninggalkan ruang rapat. Jika pemegang saham atau kuasanya yang sah meninggalkan ruang rapat sebelum Rapat selesai dianggap menyetujui usul/ keputusan yang diajukan dalam Rapat.
 16. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang sah datang setelah Rapat dibuka, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya.
 17. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan ditutup oleh Pimpinan Rapat.
 18. Untuk menjaga kenyamanan selama acara Rapat ini berlangsung, maka Pemegang Saham atau kuasanya yang sah serta para undangan diharapkan untuk tidak mengaktifkan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya dalam ruang rapat.

Jakarta, 28 Juni 2024
PT. Express Transindo Utama Tbk
Direksi